



KANTOR HUKUM / PENGACARA

Adv. Losmen Br. Tarigan, SH & Partner

Alamat : Jln. Pintu Air IV Gg. Kembaren No. 5
Kel. Kwala Bekala, Medan Johor - Kota Medan (20131) | No. HP : 0822 7368 7259

Medan, 12 Desember 2023

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar
di –

Pematang Siantar

Perihal : **PERMOHONAN CERAI TALAK**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Segala Hormat,

Kami dari **KANTOR HUKUM / PENGACARA ADV. LOSMEN BR. TARIGAN, SH & PARTNER** sebagai Advokat / Pengacara yang beralamat di Jln. Pintu Air IV, Gg. Kembaren, No. 5, Kel. Kwala Bekala, Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh : **LOSMEN BR. TARIGAN, SH & JEMIS A.G. BANGUN, SH** Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 11 / SK / PDT / LTRG / XI / 2023 tertanggal 02 November 2023 bertindak selaku Kuasa Hukum baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama untuk dan atas nama :

SUDIE BIN GUI TIAN KANG, NIK : 1271101801870004, laki – laki, lahir di Bagan Siapi - Api, tanggal 18 – 01 - 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tangki LRG. XX, LK. III, RT 003 / RW 002, Kel. Naga Pitu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Lawan

IRMA SARI LUBIS BINTI ZULHAM EFENDI LUBIS, NIK : 1272064806820001, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 08 – 06 - 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Pangad III, No. 11, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasar, Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 september 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 185 / 05 / IX / 2013 tertanggal 06 september 2013 ;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Muallaf yang sebelumnya beragama Budha dan selanjutnya menjadi seorang muslim ketika hendak menikah dengan Termohon ;

JASA PELAYANAN :

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;
4. Bahwa setelah menikah, berhubung karena Pemohon ditugaskan dan ditempatkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja di Kota Medan maka setelah menikah Pemohon tinggal di Kota Medan sementara berhubung karena Termohon juga bekerja di salah satu Perusahaan yang terdapat di Kota Pematang Siantar maka Termohon tinggal di Kota Pematang Siantar ;
5. Bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon tidak tinggal didalam satu atap dan kota yang sama namun setiap hari besar / libur / sabtu dan minggu Pemohon selalu meluangkan waktunya untuk mengunjungi Termohon di Kota Pematangsiantar ;
6. Bahwa kondisi tersebut sebagaimana dimaksud pada point 4 & 5 diatas, itu berlangsung hanya sekitar 5 (lima) tahun saja, setelah itu pada sekitar tahun 2018 Pemohon dipindah tugaskan oleh Perusahaan tempat dia bekerja ke Kota Bandung selanjutnya 3 (tiga) tahun kemudian tepatnya pada sekitar pertengahan tahun 2021 Pemohon kembali dipindah tugaskan ke Kota Tanggerang s/d sekarang ;
7. Bahwa selama Pemohon bertempat tinggal di Kota Bandung dan Ditangerang, Pemohon hanya bisa mengunjungi Termohon di Kota Pematangsiantar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada Hari Raya Imlek dan Hari Raya Idul Fitri ;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua anak yang bernama :
 - Meivi Wei Hyuna, Perempuan, Lahir pada tanggal 05 – 01 – 2015, di Pematang Siantar;
 - Hyuga Son Weilly, Laki – Laki, Lahir pada tanggal 03 – 09 – 2018, di Medan ;
9. Bahwa kedua anak tersebut, sejak bayi hingga saat ini dirawat dan tinggal bersama Termohon,
10. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitaran tahun 2019, karena sejak tahun tersebut ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekikan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Jarak yang memisahkan Pemohon dengan Termohon yang cukup jauh dan sudah cukup lama sebagaimana yang diuraikan didalam point 4,5,6 & 7 diatas (permohonan a quo) ;
 - Perbedaan Aqidah antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon ingin kembali memeluk kepercayaan agamanya seperti dulu lagi yaitu Budha sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 diatas (permohonan a quo) ;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitaran pertengahan tahun 2021 pada saat Pemohon dipindah tugaskan ke Tanggerang, dimana pada saat itu Termohon meminta agar Pemohon tetap menganut agama Islam namun karena tidak ada yang mendampingi Pemohon untuk belajar tentang Islam berhubung karena sejak menikah Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon sehingga membuat Pemohon dengan terpaksa ingin kembali kepada Kepercayaannya yang lama yaitu Budha ;
12. Bahwa sejak saat itu, Termohon mencoba meyakinkan Pemohon untuk tetap menganut agama islam, namun Pemohon tidak bisa melakukannya karena selama menjadi mualaf, pemohon tidak bisa merasakan ketenangan dalam menjalankan Ibadah ;
13. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
14. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk ddicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
16. Bahwa oleh karena kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada point 8 diatas (permohonan a quo) masih dibawah umur maka Pemohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut dan Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai penanggung biaya pemeliharaan (hadhanah) dan Nafkah anak sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang akan diTransfer Oleh Pemohon ke nomor rekening atas Termohon ditambah jika ada biaya tambahan tak terduga ;
17. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud pada point 16 diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI yang menyatakan : “Dalam hal terjadi perceraian” =

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;
18. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI yang menerangkan : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah" = (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak yang tidak turut padanya ;
19. Bahwa sekalipun telah diputus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon serta Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut, namun tidaklah memutuskan Pemohon sebagai ayah dari anak – anak tersebut untuk memelihara dan mendidik anak – anak tersebut sampai mereka dapat berdiri sendiri serta pemohon juga tetap diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak – anaknya tersebut sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
20. Bahwa atas dasar itu sudah seharusnya Pemohon untuk diberi Hak / Kebebasan untuk menjenguk dan mengajak anak – anak tersebut atas sepengetahuan pemegang hak hadhanah ;

21. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan amar Putusan Sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**SUDIE BIN GUI TIAN KANG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**IRMA SARI LUBIS BINTI ZULHAM EFENDI LUBIS**) didepan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan anak yang bernama *Meivi Wei Hyuna*, Perempuan, umur 8 tahun, Lahir pada tanggal 05 – 01 – 2015, di Pematang Siantar, dan *Hyuga Son Weilly*, Laki – Laki, umur 5 tahun, Lahir pada tanggal 03 – 09 – 2018, di Medan berada dibawah

pemeliharaan (hadhanah) Termohon sampai kelak anak tersebut sudah Mumayyiz atau sudah berusia 12 tahun anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan Pemohon tetap berhak mengunjungi anak dan mengajak anak tersebut atas sepengetahuan pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) ;

4. Menetapkan Biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah kedua anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya yang akan ditransfer oleh Pemohon ke nomor rekening atas nama Termohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau,

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Demikian Permohonan ini kami ajukan, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan segala dalil yang disampaikan. Terimakasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



JEMIS A.G. BANGUN, SH.
ADVOKAT